**JPS GEMILANG TINGKATKAN EKONOMI, LAPANGAN KERJA DAN KESEJAHTERAAN**

*****Achris Sarwani (Suara NTB/dok)*

Mataram (Suara NTB) – Bank Indonesia sangat mendukung upaya pemerintah daerah untuk mendorong penanganan dampak Covid-19, salah satunya melalui paket bantuan JPS Gemilang.

Program ini, dapat mendorong peningkatan produksi dam penggunaan produk lokal ditengah wabah corona. Dalam paket JPS Gemilang, harus dipastikan seluruhnya berisi kebutuhan dari produk lokal untuk mendorong manfaat.

Diantaranya, manfaat peningkatan ekonomi lokal. Yaitu sebagai upaya peningkatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan karena penggunaan potensi dan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Kata Kepala Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani.

Kemudian manfaat penciptaan lapangan kerja adalah multiplier effect yang saat ini sangat dibutuhkan. Apapun yang dibutuhkan untuk isi paket JPS Gemilang harus produk lokal, maka akan ada demand dari komiditi yang masukkan dalam paket semabako JPS Gemilang.

Komoditi tersebut dibeli dari uang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Nilainya cukup cukup besar terhadap pesanan kebutuhan selama 3 bulan ke depan kepada produsen lokal, yakni para UMKM. Misal , UMKM susu kedelai, hand sanitizer, telur, teh kelor secara otomatif akan terdongkrak aktifitasnya. Didalamnya, pelibatan tenaga kerja yang besar untuk memenuhi kebutuhan yang besar dimaksud.

” UMKM bisa produksi dan produknya ada jaminan dibeli pemerintah melalui program JPS. Dampak lanjutan dari adanya demand komoditas JPS yang diproduksi oleh UKM/IKM lokal, maka akan membutuhkan pekerja untuk berproduksi. Minimal pada masa wabah ini tetap ada kegiatan produktif yang memperkejakan angkatan kerja yang ada,” jelas Achris.

Lalu manfaat untuk peningkatan kesejahteraan, masyarakat yang pro aktif dalam pemenuhan paket JPS Gemilang akan memiliki pendapatan yang meningkat dan kesejahteraan yang lebih baik. Mengingat, dampak corona ini dari fakta lapangan terjadi penurunan daya beli. Masyarakat tidak memiliki penghasilan tetap karena di PHK, atau dirumahkan.

Bank Indonesia juga mendorong bantuan sosial yang diturunkan agar kualitas dan kuantitas yang diharapkan sampai kepada masyarakat yang dituju (tepat sasaran).

“Setting programnya kan bagus sekali itu. agar orang tidak masuk dibawah garis kemiskinan, ada ketuan layak dari sisi konsumsi. Karbohidratnya, protein. Sudah ada standar internasionalnya. Jangan sampai kualitas dan kuantitasnya,” jelas Achris.

Paket bantuan JPS Gemilang isi seluruhnya menggunakan produk lokal. Artinya, uang yang dibelanjakan untuk bantuan ini juga berputar didaerah. Dengan begitu, perekonomian di daerah dapat terbantu digerakkan ditengah masa sulit.

“Karena kami di Bank Indonesia sangat konsen mengenai produk lokal. Melihat pola pemerintah daerah sudah cukup bagus. Produksi IKM diambil, produksi petani lokal digunakan. APBD itu jadinya berputar di daerah sendiri dengan memberdayakan produsen lokal,” demikian Achris Sarwani

Mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia juga membuat Bank Indonesia kembali melakukan perhitungan ulang proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2020. Secara nasional, Bank Indonesia memangkas proyeksi PE Indonesia 2020 menjadi 5 persen hingga 5,4 persen dari prakiraan sebelumnya 5,1 persen sampai 5,5 persen.

Sementara di NTB, Tahun 2020 ini Bank Indonesia NTB memproyeksikan PE NTB sebesar 5,4 persen – 5,8 persen. jika dalam jangka waktu 3 bulan, situasi belum terkendali. PE NTB proyeksinya dipangkas menjadi pada 3,3 persen -3,7 persen.

Selanjutnya, di skenario terburuk Covid-19, bila situasi belum terkendali sampai 6 bulan kedepan, atau hingga akhir tahun 2020 ini, proyeksi PE NTB dipangkas signifikan, menjadi 1 persen, sampai 2 persen. peningkatan kemiskinan dan pengangguran sudah tentu tak bisa dihindari. Karena itu, daerah harus mengelola sebaik mungkin sumber-sumber penolong ekonominya.(bul)

**Sumber Berita**

1.<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/294575/JPS.Gemilang.Tingkatkan.Ekonomi,Lapangan.Kerja.dan.Kesejahteraan/> (Suara NTB 23 April 2020)

2.<https://lombokpost.jawapos.com/ntb/23/04/2020/dewan-minta-pemprov-ntb-benahi-data-penerima-bantuan-jps-gemilang/> (Lombok Post 23 April 2020)

**Catatan**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Ashari mengungkapkan tahun 2020 alokasi Dana Desa (DD) diperuntukkan untuk tiga hal yaitu Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Penanggulangan Covid-19 dan Bantan Langsung Tunai (BLT)

Ashari mengingatkan bahwa BLT Dana Desa diperuntukan bagi masyarakat minimal memenuhi 14 kriteria namun secara umum BLT tidak boleh diterima bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Tunai Non Pangan (BTNP) layaknya syarat penerima program paket Sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) NTB Gemilang.

Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat, dalam APBN disediakan alokasi belanja bantuan sosial. Pembayaran belanja bantuan sosial dapat dilakukan dalam bentuk:

a. bantuan sosial yang bersifat konsumtif;

b. bantuan sosial yang bersifat produktif; dan

c. bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu.

Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial.

Belanja bantuan sosial yang bersifat ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah. Belanja bantuan merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif dapat dikelola melalui pembentukan dana masyarakat dalam mekanisme bergulir. Dana masyarakat dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat secara proaktif melakukan pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan dana masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Pelaksanaan pembayaran belanja bantuan social dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. Dalam hal tertentu pembayaran belanja bantuan social kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat dilaksanakan melalui pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

belanja bantuan sosial diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.[[3]](#footnote-3)

1. PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 99 [↑](#footnote-ref-1)
2. PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 100 [↑](#footnote-ref-2)
3. PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 101 [↑](#footnote-ref-3)